



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saifullah Alias Saiful;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 09 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Lebih Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11V/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tsejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2019 smpai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFULLAH Alias SAIFUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan Pencurian yang didahului dan disertai kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFULLAH Alias SAIFUL** dengan pidana penjaramasing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek thunder warna hitam 2004, DK 5638 FP, Nomor Rangka MH8EN125A4J11, Nomor Mesin F405ID110821, beserta STNK An. I WAYAN KARYA.
(Dipergunakan dalam perkara lain)
 - 1 (satu) gulung tali raffia warna biru.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah baju putih merek berbie berisibercak darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih kombinasi biru berisi bercak darah.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu A.A. NOVIA PUSPITA DEWI)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **SAIFULLAH Alias SAIFUL** pada hari hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Toko Puri Merta Agung yang berlokasi di Lingkungan Junjungan, Kel. Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **SAIFULLAH Alias SAIFUL** berhenti di Toko Puri Merta Agung yang berlokasi di Lingkungan Junjungan, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan Sepeda motor merek Suzuki Thunder hitam Tahun 2004 dengan No. Pol. DK 5638 FP untuk membeli tali rafia, lalu masuk ke dalam toko dan bertemu saksi korban **ANAK AGUNG NOVIA PUSPITA DEWI (16 Tahun)**, saat itu juga terdakwa melihat uang di meja kasir, dari hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian terdakwa mengikuti dari arah belakang saat saksi korban mengambil tali rafia saat saksi korban lengah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membekap mulut saksi dan mencekek leher saksi korban lalu saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melawan dengan menyiku dada terdakwa sehingga cekikan terdakwa terlepas, setelah itu saksi korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa ketakutan dan lari keluar untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Thunder hitam Tahun 2004 dengan No. Pol. DK 5638 FP milik terdakwa, pada saat terdakwa menghidupkan sepeda motor, terdakwa berhasil dihentikan oleh orang tua terdakwa dengan cara ditendang sehingga terjatuh dan selanjutnya diamankan. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban **ANAK AGUNG NOVIA PUSPITA DEWI** mengalami luka robek dibagian bibir bawah dengan ukuran dua kali dua centi meter dan pada leher tampak bekas cekikan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 0734/RSAC/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SAIFULLAH Alias SAIFUL** pada hari hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Toko Puri Merta Agung yang berlokasi di Lingkungan Junjungan, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **SAIFULLAH Alias SAIFUL** berhenti di Toko Puri Merta Agung yang berlokasi di Lingkungan Junjungan, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan Sepeda motor merek Suzuki Thunder hitam Tahun 2004 dengan No. Pol. DK 5638 FP untuk membeli tali rafia, lalu masuk ke dalam toko dan bertemu saksi korban **ANAK AGUNG NOVIA PUSPITA DEWI (16 Tahun)**, saat itu juga terdakwa melihat uang di meja kasir, dari hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian terdakwa mengikuti dari arah belakang saat saksi korban mengambil tali rafia saat saksi korban lengah terdakwa memukul saksi korban dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membekap mulut saksi dan mencekek leher saksi korban lalu saksi korban melawan dengan menyiku dada terdakwa sehingga cekikan terdakwa terlepas, setelah itu saksi korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa ketakutan dan lari keluar untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Thunder hitam Tahun 2004 dengan No. Pol. DK 5638 FP milik terdakwa, pada saat terdakwa menghidupkan sepeda motor, terdakwa berhasil dihentikan oleh orang tua terdakwa dengan cara ditendang sehingga terjatuh dan selanjutnya diamankan. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban **ANAK AGUNG NOVIA PUSPITA DEWI** mengalami luka robek dibagian bibir bawah dengan ukuran dua kali dua centi meter dan pada leher tampak bekas cekikan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 0734/RSAC/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019, luka tersebut membuat aktifitas saksi korban sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Agung Novia Puspita Dewi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 wita yang bertempat di toko puri merta agung yang berlokasi di lingkungan Junjungan, kelurahan kelod, kecamatan ubud, kabupaten Gianyar Terdakwa datang ke toko dan mengatakan kepada saksi ingin membeli tali rafia kemudian saksi korban mengambil tali rafia dan saksi serahkan kepada terdakwa kemudian saksi merapikan tali rafia yang ada di rak toko pada saat menoleh kesamping kiri lalu Terdakwa memukul mulut saksi dengan dari arah samping kiri kemudian membekap mulut saksi dengan menggunakan tangan kiri dan mencekek leher saksi korban dengan menggunakan tangan kananya kemudian saksi berusaha melepas cekikan Terdakwa dengan menyiku dada Terdakwa ketika terlepas saksi berteriak minta tolong dan pelaku lari ke arah meja kasir sambil berteriak meminta tolong lalu saksi mengamankan meja kasir

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengamankan uang yang berada di meja kasir tersebut lalu kemudian Terdakwa lari keluar toko;

- Bahwa kemudian setelah saksi berteriak meminta tolong, datanglah Bapak dari saksi yaitu ANAK AGUNG BAGUS MEINASTRA dan juga ANAK AGUNG ANOM SUDARSAN datang ke toko kemudian saksi menunjuk orang yang memukul saksi kemudian di kejar dan berhasil diamankan kemudian diserahkan ke polisi ;

- Bahwa saat itu saksi berjualan sendiri di toko ;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut mulut saksi mendapatkan luka robek sehingga harus dijahit dan leher saksi menjadi memar kemerahan;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi dikarenakan ingin mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terletak di Meja Kasir tempat saksi berada, yang mana saksi melihat Terdakwa sempat membuka laci meja kasir tersebut pada saat saksi ingin mengambil barang yang ingin dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa belum mendapatkan uangnya;

- Bahwa setelah tidak berhasil mendapatkan uang yang ingin Terdakwa ambil, Terdakwa berusaha kabur dengan menggunakan Motor Suzuki berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Agung Bagus Novia Meinasastra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 wita yang bertempat di toko puri merta agung yang berlokasi di lingkungan Junjungan, kelurahan kelod, kecamatan ubud, kabupaten Gianyar, saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam toko kemudian saksi menghampiri dan kemudian saksi melihat bibir anak saksi telah berdarah yang dikatakan telah dipukul oleh seorang laki-laki, kemudian saksi langsung mengejar Terdakwa dan mengamankannya;

- Bahwa benar saksi saat mengejar Terdakwa, melihat Terdakwa menaiki sepeda motor untuk kabur, namun saksi berhasil menendang Terdakwa dan terjatuh lalu mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa benar yang menjadi korban kekerasan adalah anak saksi ;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut anak saksi mengalami luka pada bagian bibir sehingga perlu dijahit;

- Bahwa menurut keterangan anak dari saksi, Terdakwa awalnya datang ke toko untuk membeli tali rafia, dan pada saat anak saksi akan mengambil tali rafia tersebut, anak saksi sempat melihat Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka laci kasir yang mana didalamnya terdapat uang Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian saat anak saksi ingin merapikan tali rafia yang akan dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memukul anak saksi dan membekap serta mencekiknya, namun anak saksi berhasil menyiku Terdakwa dan lepas dari Terdakwa kemudian langsung berteriak meminta tolong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa mendatangi toko puri merta agung yang berlokasi di lingkungan Junjungan, kelurahan kelod, kecamatan ubud, kabupaten Gianyar ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpura-pura ingin membeli tali rafia kemudian memukul saksi korban ke arah bibir kemudian mencekik saksi korban lalu saksi korban menyiku dada Terdakwa lalu Terdakwa melepas cekikan Terdakwa lalu saksi korban berteriak minta tolong lalu Terdakwa melepas Terdakwa kemudian Terdakwa lari kemudian di kejar oleh orang tua saksi korban dan kemudian diamankan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada uang di meja kasir toko tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa oleh karena pada saat itu saksi korban berteriak meminta tolong. Terdakwa ketakutan lalu melarikan diri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul saksi korban adalah untuk melumpuhkan saksi korban untuk bertujuan bisa mengambil uang di meja kasir toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang di kasir toko tersebut dikarenakan pada saat itu saksi korban berhasil melepaskan diri dan berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa dengan segera lari dengan tergesa-gesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tahun 2004, DK 5638 FP adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai pada saat melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan di sebuah toko pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 wita, 1 (satu) gulung tali rafia warna biru adalah tali rafia yang Terdakwa beli di toko tersebut, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Barbie berisi bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna putih kombinasi biru berisi bercak darah adalah pakaian yang dipakai oleh korban pada saat itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek thunder warna hitam 2004, DK 5638 FP, Nomor Rangka MH8EN125A4J11, Nomor Mesin F405ID110821, beserta STNK An. I WAYAN KARYA.
- 1 (satu) gulung tali raffia warna biru.
- 1 (satu) buah baju putih merek berbie berisibercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih kombinasi biru berisi bercak darah

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saifullah Alias Saiful pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wita mendatangi Toko Puri Merta Agung yang berlokasi di Lingkungan Junjungan, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan Sepeda motor merk Suzuki Thunder hitam Tahun 2004 dengan No. Pol. DK 5638 FP untuk membeli tali rafia, lalu masuk ke dalam toko dan bertemu saksi korban yaitu Anak Agung Novia Puspita Dewi saat itu juga terdakwa melihat uang di meja kasir, dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil uang tersebut:
- Bahwa untuk mengambil uang di kasir toko tersebut, kemudian Terdakwa berencana melumpuhkan saksi korban dengan cara mengikuti

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang saat saksi korban mengambil tali rafia saat saksi korban lengah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa membekap mulut saksi dan mencekek leher saksi korban lalu saksi korban melawan dengan menyiku dada terdakwa sehingga cekikan terdakwa terlepas, setelah itu saksi korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa ketakutan dan lari keluar untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Thunder hitam Tahun 2004 dengan No. Pol. DK 5638 FP milik terdakwa, pada saat terdakwa menghidupkan sepeda motor, Terdakwa berhasil dihentikan oleh orang tua terdakwa dengan cara ditendang sehingga terjatuh dan selanjutnya diamankan.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Anak Agung Novia Puspita Dewi mengalami luka robek dibagian bibir bawah dan juga luka memar di bagian leher;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa niat yang timbul dalam perbuatan Terdakwa adalah untuk mengambil sejumlah uang yang diikuti dengan adanya kekerasan terhadap korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim paling tepat yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang tersebut;**
4. **Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian "Barang siapa: (*Hidjie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam berkas perkara ini. Dalam hukum pidana, subyek hukum dapat berupa individu (*naturelijk person*) maupun badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini kata "barang siapa" mengacu kepada orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa dengan nama **Saifullah Alias Saiful** dan telah dibacakan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan telah dibenarkan olehnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengerti akan surat dakwaan yang didakwakan padanya. Kemudian juga telah diperiksa dalam persidangan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan olehnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan Terdakwa juga adalah pribadi yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa **Saifullah Alias Saiful** merupakan orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *mengambil suatu barang* menurut Arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah milik orang lain* yaitu barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi dan juga saksi Anak Agung Bagus Novia Meinasatra bahwa pada hari tanggal 25 Mei 2019, Terdakwa mendatangi Toko Puri Merta untuk berbelanja tali rafia, yang kemudian pada saat ketika saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi yang pada waktu itu berjaga toko akan menyerahkan tali rafia tersebut kepada Terdakwa, seketika Terdakwa langsung memukul mulut saksi dari arah samping kiri dan kemudian membekap mulut saksi dengan menggunakan tangan kiri dan mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi, pada saat saksi ingin mengambil tali rafia yang akan dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa sempat membuka laci kasir milik toko tersebut yang mana di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa melihat adanya uang di laci kasir toko tersebut, munculah niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, yang membuat Terdakwa melakukan serangkaian kekerasan terhadap saksi guna untuk melumpuhkan saksi agar Terdakwa dapat mengambil uang yang terdapat di dalam laci kasir toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan, membekap hingga mencekik saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi yang bertujuan agar Terdakwa dapat mengambil uang di laci kasir toko tersebut tanpa adanya halangan dari saksi, kemudian saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi berhasil berteriak meminta tolong yang mana teriakan tersebut didengar oleh saksi Anak Agung Bagus Novia Meinasatra yang pada saat itu langsung menghampiri dan mengejar Terdakwa dan berhasil menghentikan Terdakwa yang sempat ingin melarikan diri motor Suzuki Hitam yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak sempat berhasil mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdapat di laci kasir toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa benar telah terungkap fakta yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa memang berniat untuk mengambil uang yang berada dari laci kasir toko tersebut, namun tidak berhasil diambil oleh Terdakwa dikarenakan telah terlebih dahulu dihentikan dengan kedatangan saksi Anak Agung Bagus Novia Meinasatra pada saat kejadian;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, walaupun dalam perbuatan Terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi rangkaian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** yang merupakan bagian unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP, namun tidak dapat serta merta dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi unsur pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dikarenakan Terdakwa juga didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang merupakan **“percobaan tindak pidana”**;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk dapat Majelis Hakim menyatakan **terpenuhi atau tidaknya uraian unsur** dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yaitu dalam unsur **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**, maka perlu pula dipertimbangkan unsur **“percobaan tindak pidana”** yang terdapat dalam uraian unsur ke-4, maka mengenai pertimbangan unsur ke-2 ini akan kemudian dipertimbangkan selanjutnya bersamaan dengan uraian unsur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam pertimbangan unsur ke-4 kemudian;

Ad.3. Unsur Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang tersebut;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub dalam unsur sudah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah **“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi dan juga saksi Anak Agung Bagus Novia Meinasatra bahwa pada hari tanggal 25 Mei 2019, Terdakwa mendatangi Toko Puri Merta untuk berbelanja tali rafia tali rafia, yang kemudian pada saat ketika saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi yang pada waktu itu berjaga toko akan menyerahkan tali rafia tersebut kepada Terdakwa, seketika Terdakwa langsung memukul mulut saksi dari arah samping kiri dan kemudian membekap mulut



saksi dengan menggunakan tangan kiri dan mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang bersesuaian juga dengan keterangan para saksi, bahwa serangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk melancarkan niatnya yaitu mengambil uang yang terdapat di laci kasir milik toko yang didatanginya tersebut, dengan tujuan untuk melumpuhkan saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi yang pada saat itu sedang menjaga toko, agar Terdakwa dapat mengambil uang yang terdapat di dalam laci kasir toko tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang dialkuakn Terdakwa dengan melakukan pemukulan, pembekapan, dan juga pencekikan terhadap saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi yang dilakukan Terdakwa untuk membuat saksi tidak berdaya sebelum Terdakwa dapat mewujudkan niatnya mengambil uang milik toko tersebut, maka telah dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian bentuk **kekerasan** yang dilakukan terhadap saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Yang disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur ke-2 yaitu **“Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, bahwa unsur ke-4 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari unsur perbuatan materiil yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini biasa disebut dengan unsur **“percobaan”**, yang mana unsur ini menitikberatkan terhadap perbuatan yang telah diniati / diinsyafi sebelumnya oleh Terdakwa dan telah dilakukan serangkaian perbuatan untuk mewujudkan niat tersebut, namun perbuatan tersebut tidak selesai atau tidak sepenuhnya terlaksana dikarenakan adanya halangan atau sebab yang bukan berasal dari diri Terdakwa itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah diuraikan dalam perimbangan unsur ke-2 yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, telah diketahui bahwa memang benar adanya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang yang berada didalam laci kasir milik toko Puri Merta Agung tersebut, yang mana untuk dapat melancarkan perbuatannya, Terdakwa melakukan serangkaian kekerasan terhadap saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi yang menjaga toko tersebut guna untuk melumpuhkan saksi sehingga tiada lagi yang menghalangi Terdakwa untuk dapat mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan serangkaian perbuatan kekerasan untuk dapat menyelesaikannya niatnya yaitu mengambil uang dalam laci kasir toko tersebut, saksi Anak Agung Novia Puspita Dewi berhasil berteriak meminta tolong, yang kemudian didengar oleh saksi Anak Agung Bagus Novia Meinasatra yang langsung menghampiri dan mengejar Terdakwa yang seketika ketakutan dan berusaha untuk kabur, hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan Terdakwa tidak berhasil untuk mengambil uang yang terdapat di dalam laci kasir toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dengan adanya saksi Anak Agung Bagus Novia Meinasatra pada saat kejadian yang berhasil mengamankan dan menghentikan Terdakwa untuk mengambil uang dari Toko Puri Merta Agung, yang membuat Terdakwa tidak berhasil menyelesaikan / melaksanakan sepenuhnya niat awalnya untuk mengambil uang dari toko tersebut, menunjukkan bahwa tidak terlaksananya niat Terdakwa untuk **"mengambil"** uang dari toko tersebut bukanlah dikarenakan adanya **inisiatif / pengunduran diri** dari Terdakwa, melainkan dikarenakan adanya halangan dari luar diri Terdakwa, maka dengan adanya niat awal dari diri Terdakwa serta perbuatan permulaan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya **percobaan tindak pidana**, sehingga dengan terpenuhinya unsur percobaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dalam unsur **"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** juga telah terpenuhi dengan terakomodirnya unsur tersebut dalam unsur ke-4 ini yaitu unsur **"percobaan"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang merupakan lanjutan dan satu kesatuan dari pertimbangan antara **unsur ke-2** dan juga **unsur ke-4**, maka Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “**Unsur Percobaan Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya “**Percobaan Pencurian dengan Kekerasan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/ *actus reus*/ perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/ *mens rea*/ pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP *jo.* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan, antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan *variabel-variabel* yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. *Variabel-variabel* pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam *interval* waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan *prevensi* umum dan *prevensi* khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek thunder warna hitam 2004, DK 5638 FP, Nomor Rangka MH8EN125A4J11, Nomor Mesin F405ID110821, beserta STNK An. I WAYAN KARYA.

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)

- 1 (satu) gulung tali raffia warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah baju putih merek berbie berisibercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih kombinasi biru berisi bercak darah.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu A.A. NOVIA PUSPITA DEWI)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Pasa 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



1. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Alias Saiful**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan Pencurian dengan Kekerasan"**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek thunder warna hitam 2004, DK 5638 FP, Nomor Rangka MH8EN125A4J11, Nomor Mesin F405ID110821, beserta STNK An. I WAYAN KARYA.

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)

- 1 (satu) gulung tali raffia warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah baju putih merek berbie berisibercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih kombinasi biru berisi bercak darah.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu A.A. NOVIA PUSPITA DEWI)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, oleh kami Erwind Harlond Palyama, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., dan Khalid Soroinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoman Sudiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I KM. Ugra Jagiwirata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H..

t.t.d.

Erwind Harlond Palyama, S.H.

t.t.d.

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nyoman Sudiarto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21